

PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 – TATA CARA – PENGANGKATAN – MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* – JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN 2022

PERMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NO. 6 TAHUN 2022, BN 2022/NO.379, 34 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

- ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.96 Tahun 2019; PERPRES No.97 Tahun 2019; PERMENPANRB No.13 Tahun 2019; PERMENPAREKRAF/KABAPAREKRAF No.1 Tahun 2021; PERMENPANRB No.11 Tahun 2021; PERMENPAREKRAF/KABAPAREKRAF No.17 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*, pasal yang diubah antara lain: Ketentuan Pasal 1 angka 14, ketentuan ayat (1) Pasal 4 , ketentuan ayat (1) Pasal 7, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2022.
- Lampiran 23 hlm.